

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Iln. Perintis Kemerdekaan No.14 (0285) 391053 BATANG

Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor: Kd.11.25/4/PP.07/628/2005

Tentang Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Menimbang

Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang.

b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan

menyelenggarakan pendidikan .

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Raudhatul Athfal .
 - 5. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E / 250.A/ 97 Tentang: Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

- Surat Permohonan Pengurus RA Hidayatul Muhtadin Sukomangli Reban Nomor: 05/RA,PPHM/XII/2004 tanggal: 22 Desember 2004
 - b. Rekomendasi / Persetujuan Camat Bandar Kabupaten Batang Nomor: -Tanggal 1 Pebruari 2005
- Hasil penelitian pendirian Raudhatul Athfal oleh Kepala Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang pada tanggal: 28 Pebruari -

MEMUTUSKAN

Menetapkan

DEPARTEMEN **AGAMA** KANTOR KEPUTUSAN KEPALA **TENTANG** PERSETUJUAN PENDIRIAN BATANG KABUPATEN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam

lampiran keputusan ini .

Kedua

: Kepala Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan mengikuti kurikulum Raudhatul Athfal yang dikeluarkan Departemen Agama .

Ketiga

Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktem pertama diatas, agar bertanggung jawab sepenuhnya akan kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan proses pembelajaran.

Keempat

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan segaimana mestinya.

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

Keenam

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersngkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

Batang 04 Mei 2005

AN KEPALA KEPALA SEKSI MAPENDA

H. SYAMSUDDIN S. Ag. NIP. 150186630

TEMBUSAN:

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten Batang

Nomor

: Kd.11.25/4/PP.07/628/2005

Tanggal

: 04 Mei 2005

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ROUDLOTUL ATHFAL

No.	Nama Raudlotul Athfal	Alamat	Keterangan
1.	Raudlotul Athfal (RA) Al Hidayah	Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	
2.	Roudlotul Athfal (RA) Al Khikmah	Desa Toso Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	
3.	Roudlotul Athfal (RA)	Desa Sukomangli	
C. Marie Co. Marie	Hidayatul Muhtadin	Kecamatan Reban Kabupaten Batang	
4.	Roudlotul Athfal (RA) Walisongo	Desa Wonomerto Kecamatan Reban Kabupaten Batang	x

An. Kepala

Kasi Mapenda

H. SYAMSUDDIN, S.Ag

NIP. 150186630





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0037448.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAT NU RA HIDAYATUL MUBTADI'IN

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 191 Tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAT NU RA HIDAYATUL MUBTADI'IN tanggal 23 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160323331012467 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAT NU RA HIDAYATUL MUBTADI'IN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAT NU RA HIDAYATUL MUBTADI'IN Berkedudukan di KABUPATEN BATANG, sesuai salinan Akta Nomor 191 Tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN yang

berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2016

KEPUTUSAN INI DICETAK DARI "SABH" NOTARIS KABUPATEN DEMAK

SITI NUR AZIZAH, SH. M.Kn.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0037448.AH.01.07.TAHUN 2016 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN MUSLIMAT NU RA HIDAYATUL MUBTADI'IN

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN		JABATAN
MUSYAROPAH	3325064702870002	PENGURUS	KETUA	
NISWATUL MUSLICHAH	3325045506940001	PENGURUS	SEKRETARIS	
SAILI ROHMAH	3325046705920001	PENGURUS	BENDAHARA	
SITI AMAROH	3325046105760002	PENGAWAS	PENGAWAS	

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2016.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2016



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 14 🖀 (0285) 391053 Batang 51216

SURAT KETERANGAN Nomor: Kd.11.25/4/PP.00/ 36A6 /2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Nomor 689 Tahun 2011 tentang Penerbitan Nomor Statistik Baru Raudlotul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah se Kabupaten Batang, maka diterbitkan Nomor Statistik baru kepada:

Nama RA/Madrasah Hidayatul Mubtadi'in

Alamat Desa Sukomangli

Kelurahan / Desa Sukomangli

Kecamatan Reban

Kabupaten Batang

Provinsi Jawa Tengah

3. Didirikan pada tanggal 5/4/2005

Oleh Muslimat NU

4. Nomor SK Ijin Kd.11.25/4/PP.07/628/2005

Operasional

5. Dengan Nomor Statistik

3 2

epala

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

IAN Batang, 21 November 2011

Drs. H. Moch Bisri, M. Ag NIP. 195905271987031003